



BUPATI INDRAGIRI HULU

PERATURAN BUPATI INDRAGIRI HULU

NOMOR 75 TAHUN 2012

TENTANG TATA CARA PENELITIAN SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERHUTANG (SPPT) PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN.

BUPATI INDRAGIRI HULU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan pelayanan kepada Wajib Pajak dan pengamanan penerimaan daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati Indragiri Hulu tentang Tata Cara Penelitian Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
- b. bahwa tata cara penelitian Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang ini sesuai dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta Ketentuan Pasal 59 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati Indragiri Hulu tentang Tata Cara Penelitian Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Kabupaten Indragiri Hilir dengan mengubah Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara RI Tahun 1965 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 2754);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Atas Pengelolaan Dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
8. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4165);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4578);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 18 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan Tata Kerja Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu (Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2008 Nomor 18);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 09 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu (Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2007 Nomor 12).;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 03 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 18 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu (Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2010 Nomor 18);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 02 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah;
15. **Peraturan Bupati Indragiri Hulu Nomor Tahun 2012 tentang** Petunjuk Pelaksanaan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dan Bentuk serta Fungsi Surat Pemberitahuan Pajak terhutang (SPPT).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI INDRAGIRI HULU TENTANG TATA CARA PENELITIAN SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERUTANG (SPPT) PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati Indragiri Hulu ini yang dimaksud dengan:

1. Surat Peberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disebut SPPT PBB-P2 adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang ke Kas Daerah melalui Bank atau tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati Indragiri Hulu.
2. Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu adalah Dinas Pendapatan Daerah yang selanjutnya disebut Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu adalah Kantor yang wilayah kerjanya meliputi letak tanah dan/atau bangunan yang diperoleh haknya.
3. Penelitian SPPT adalah serangkaian kegiatan untuk mencocokkan data dalam SPPT PBB-P2 dengan data yang ada pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu.
4. Penelitian Lapangan adalah serangkaian kegiatan untuk mencocokkan data dalam SPPT-PBB-P2 dengan keadaan di lapangan.

Pasal 2

- (1) Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu melakukan Penelitian SPPT PBB-P2 .
- (2) Penyampaian SPPT PBB-P2 oleh Wajib Pajak atau kuasanya untuk keperluan Penelitian SPPT PBB-P2 dilakukan dengan menggunakan formulir sebagaimana pada Lampiran 1 Peraturan Bupati Indragiri Hulu ini dan dilampiri dengan foto kopi SPPT PBB dan Surat Tanda Terima Setoran (STTS)/Struk ATM bukti pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan, foto kopi identitas Wajib Pajak, dan fotokopi kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dalam hal Wajib Pajak sudah memiliki NPWP.

Pasal 3

Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 telah terpenuhi, Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu menindak lanjuti dengan:

- a. mencocokkan NOP yang dicantumkan dalam SPPT dengan NOP yang tercanturn dalam fotokopi SPPT PBB-P2 atau Surat Tanda Terima Setoran (STTS)/bukti pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan lainnya;
- b. mencocokkan NJOP bumi per meter persegi yang dicantumkan dalam SPPT dengan NJOP bumi per meter persegi pada Basis Data PBB-P2;
- c. meneliti kebenaran penghitungan PBB-P2 yang meliputi komponen Nilai Jual Objek Pajak (NJOP), Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP), tarif, pengenaan atas objek pajak tertentu, besarnya PBB-P2 yang terutang, dan PBB-P2 yang harus dibayar;

- d. meneliti kebenaran penghitungan PBB-P2 yang disetor, termasuk besarnya pengurangan yang dihitung sendiri;
- e. mencocokkan data luas tanah dan luas bangunan.

Pasal 4

- (1) Penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dapat dilanjutkan dengan Penelitian Lapangan SPPT PBB-P2 apabila diperlukan.
- (2) Hasil Penelitian Lapangan SPPT PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Laporan Hasil Penelitian Lapangan SPPT PBB-P2 dengan menggunakan formulir sebagaimana pada Lampiran 2 Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

- (1) Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu harus menyelesaikan Penelitian SPPT PBB-P2 dalam jangka waktu:
 - a. paling lama 1 (satu) hari kerja sejak tanggal diterimanya SPPT PBB-P2 dalam hal tidak memerlukan Penelitian Lapangan SPPT;
 - b. paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal diterimanya SPPT PBB-P2 dalam hal memerlukan Penelitian Lapangan SPPT;
- (2) Dalam hal berdasarkan Penelitian SPPT PBB-P2 dan/atau Penelitian Lapangan SPPT-PBB ternyata PBB yang harus disetor lebih besar dari pada PBB-P2 yang disetor oleh Wajib Pajak, Wajib Pajak diminta untuk melunasi kekurangan tersebut.
- (3) Dalam hal terdapat kekurangan pembayaran PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (2), jangka waktu penyelesaian Penelitian SPPT PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi paling lama 1 (satu) hari kerja dihitung sejak diterimanya SPPT bukti pelunasan kekurangan tersebut yang sudah tertera dalam STTS .
- (4) SPPT atau STTS bukti pelunasan yang telah diteliti, distempel dengan bentuk stempel sebagaimana ditetapkan pada Lampiran 3

Pasal 6

Terhadap SSPD yang telah diteliti sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (4) masih dapat diterbitkan :

- a. Surat Ketetapan Pajak Daerah Pajak Bumi dan Bangunan Kurang Bayar (SKPDKB) apabila berdasarkan pemeriksaan atau keterangan lain ternyata jumlah PBB terutang kurang dibayar;
- b. Surat Ketetapan Pajak Daerah Pajak Bumi dan Bangunan Kurang Bayar Tambah (SKPDKBT) apabila ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang setelah diterbitkan SKPDKB;
- c. Surat Tagihan Pajak Daerah Pajak Bumi dan Bangunan (STPD PBB) apabila pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar, hasil pemeriksaan terhadap SPPT terdapat kekurangan pembayaran PBB sebagai akibat salah tulis dan/atau salah hitung, atau Wajib Pajak dikenakan sanksi administrasi berupa denda dan/atau bunga.

Pasal 7

Peraturan ini mulai berlaku sejak Tahun Pajak 2013 dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam peraturan ini akan diadakan perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Rengat
Pada tanggal

BUPATI INDRAGIRI HULU

YOPI ARIANTO

FORMULIR PENYAMPAIAN SPPT

Lampiran : 1 (satu) set
Hal : Penyampaian SPPT untuk diteliti

Yth. Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu
Di - Rengat

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Wajib Pajak :
NPWP :
Alamat :
Desa/Kelurahan :
Kecamatan :
Kabupaten/Kabupaten :
No. Telepon :

bersama ini menyampaikan SPPT untuk diteliti atas pajak bumi dan bangunan sebagai berikut:

NOP :
Alamat :
Desa/Kelurahan :
Kecamatan :
Kabupaten/Kabupaten :

Terlampir dokumen sebagai berikut :

- (1) Fotokopi SPPT atau STTS/Struk ATM bukti pembayaran PBB/Bukti Pembayaran PBB lainnya Tahun *).
- (2) Fotokopi identitas Wajib Pajak berupa
- (3) Surat Kuasa dari Wajib Pajak **)
- (4) Fotokopi identitas Kuasa Wajib Pajak **)
- (5) Fotokopi Kartu NPWP ***)

Demikian disampaikan untuk dapat dilakukan penelitian SPPT.

....., 201
Wajib Pajak/Kuasa Wajib Pajak *)

Keterangan:

caret yang tidak perlu)

*) dalam hal dikuasakan

**) bagi WP yang memiliki NPWP

LAPORAN HASIL PENELITIAN LAPANGAN SPPT

Nomor : 1)

Tanggal : 2)

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama :

2. NIP :

3. Jabatan:

Berdasarkan Surat Tugas Kepala Dinas Pendapatan Daerah Indragiri Hulu*) Nomor¹⁰⁾
tanggal.....¹¹⁾ telah mengadakan Penelitian Lapangan SPPT pada
tanggal.....¹²⁾ atas SPPT yang disampaikan oleh Wajib Pajak:

1. Nama :

2. NPWP :

3. Alamat :

yang tercatat dalam agenda masuk Tempat Pelayanan Terpadu (TPT)/ Penerima Surat Masuk *)
Nomor¹⁶⁾ terhadap tanah dan/atau bangunan:

NOP :¹⁷⁾

Alamat :¹⁸⁾

Berdasarkan penelitian lapangan tersebut diperoleh fakta (terlampir), sebagai bahan pertimbangan dalam
penelitian SPPT-PBB.

Penelitian ini dilakukan dengan sebenar-benarnya, mengingat Sumpah Jabatan,

Petugas Peneliti,

1,.....¹⁹⁾

NIP.....²⁰⁾

2,.....²¹⁾

Kepala Dinas Pendapatan Daerah
Kab. Indragiri Hulu

Kasi Pendataan, Penilaian/Penetapan
dan Pengelolaan Data

.....
NIP.

.....
NIP

Petunjuk Pengisian Laporan Hasil Penelitian Lapangan SPPT

1. Diisi dengan Nomor Laporan,
2. Diisi dengan Tanggal Laporan.
3. Diisi Nama petugas yang melakukan penelitian lapangan.
4. Diisi NIP petugas yang melakukan penelitian lapangan.
5. Diisi Jabatan petugas yang melakukan penelitian lapangan.
6. Diisi Nama petugas yang melakukan penelitian lapangan.
7. Diisi NIP petugas yang melakukan penelitian lapangan.
8. Diisi Jabatan petugas yang melakukan penelitian lapangan.
9. Diisi Nama Dinas Pendapatan Daerah.
10. Diisi Nomor Surat Tugas Penelitian Lapangan SPPT
11. Diisi Tanggal Surat Tugas Penelitian Lapangan SPPT.
12. Diisi Tanggal dilaksanakannya Penelitian Lapangan SPPT.
13. Diisi Nama Wajib Pajak.
14. Diisi NPWP Wajib Pajak jika ada.
15. Diisi Alamat Wajib Pajak.
16. Diisi nomor agenda masuk Tempat Pelayanan Terpadu (TPT).
17. Diisi NOP yang diteliti.
18. Diisi Alamat NOP yang diteliti.
19. Diisi Nama dan Tanda tangan petugas yang melakukan penelitian lapangan.
20. Diisi NIP petugas yang melakukan penelitian lapangan.
21. Diisi Nama dan Tanda tangan petugas yang melakukan penelitian lapangan.
22. Diisi NIP petugas yang melakukan penelitian lapangan.
23. Diisi Nama Seksi.
24. Diisi Nama dan Tanda tangan Kepala Seksi.
25. Diisi NIP Kepala Seksi.
26. Diisi Nama Kantor.
27. Diisi Nama dan Tanda tangan Kepala Kantor.
28. Diisi NIP Kepala Kantor.

Lampiran Laporan Hasil Penelitian Lapangan SPPT

Nomor :

Tanggal :

NO	URAIAN
1.	Tujuan Penelitian Lapangan SPPT-PBB a..... b.....
2.	Hasil penelitian a. b. c.
3.	Kesimpulan / Saran

Petugas Peneliti,

NIP.

Petunjuk Pengisian Lampiran Laporan Hasil Penelitian Lapangan SPPT

1. Diisi dengan Nomor Laporan.
2. Diisi dengan Tanggal Laporan.
3. Diisi dengan tujuan dan/atau alasan dilakukannya penelitian.
4. Diisi dengan hasil penelitian.
5. Diisi dengan Kesimpulan/Saran.
6. Diisi Nama dan Tanda tangan petugas yang melakukan penelitian lapangan.
7. Diisi NIP petugas yang melakukan penelitian lapangan.
8. Diisi Nama dan Tanda tangan petugas yang melakukan penelitian lapangan.
9. Diisi NIP petugas yang melakukan penelitian lapangan.

Stempel Penelitian SPPT

A. Elemen-elemen Stempel Penelitian SPPT

1. Tulisan "TELAH DITELITI".
2. Unsur-unsur yang diteliti yang meliputi NOP, NJOP Bumi/m², NJOP Bangunan/m².
3. NTPN SPPT sebelumnya dalam hal SPPT yang distempel adalah STTS bukti pelunasan.
4. Nomor Register.
5. Tanggal Penelitian SPPT
6. Paraf Petugas Peneliti SPPT.
7. Tandatanganan Kepala Seksi Pendataan penilaian/Penetapan dan Pengelolaan Data.

TELAH DITELITI : NOP NJOP Bumi/m ² NJOP Bangunan/m ² Penghitungan SPPT-PBB Penghitungan SPPT yang disetor	
Nilai SPPT Sebelumnya	
(diisi no register)	1. (paraf Petugas Peneliti dan tanda tangan Kasi Pendataan penilaian/Penetapan dan Pengelolaan Data.
(Diisi tanggal)	
Pelayanan penelitian SPPT-PBB tidak dipungut biaya	

2. Tulisan Pelayanan Penelitian SPPT-PBB tidak dipungut biaya
3. Stempel Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu.
4. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya;

B. Bentuk Stempel Penelitian SPPT :

C. Keterangan:

- 1) Berikan tanda centang (✓) pada Kabupaten di samping unsur yang diteliti. Dalam hal terdapat unsur yang tidak diteliti (misalnya NJOP Bangunan/m² dalam hal tidak terdapat bangunan), berikan tanda silang (X) pada Kabupaten dimaksud.
- 2) Diisi dengan NTPN SPPT sebelumnya dalam hal SPPT yang distempel adalah STTS bukti pelunasan.